



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**  
**LAPORAN SINGKAT**  
**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

---

|                |  |
|----------------|--|
| Tahun Sidang   | : 2020– 2021   |
| Masa Sidang    | : III  |
| Jenis Rapat    | : <b>Rapat Kerja (Raker)</b>   |
| Hari/Tanggal   | : Kamis, 04 Februari 2021  |
| Sifat          | : Terbuka  |
| Pukul          | : 14.00 WIB s.d Selesai  |
| Tempat         | : Ruang Rapat BAKN DPR RI<br>Gedung Nusantara I Lt. 1  |
| Acara          | : Dalam rangka penelaahan terhadap LHP BPK RI<br>terkait kebijakan pengelolaan subsidi energi.   |
| Ketua Rapat    | : H. Wahyu Sanjaya, S.E.   |
| Sekretaris     | : Mardi Harjo, S.E.,M.Si   |
| Hadir Pimpinan | : 2 dari 3 orang Pimpinan BAKN DPR RI  |
| Hadir Anggota  | : 5 dari 6 Anggota BAKN DPR RI   |
| Hadir Tamu     | : Kementerian ESDM (Menteri ESDM, Sekjen ESDM,<br>Dirjen MIGAS, Dirjen Ketenagalistrikan, dan Komite<br>BPH MIGAS), Kementerian Keuangan (Wamen<br>Keuangan, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Direktur<br>PNBP SDA dan Kekayaan Negara Dipisahkan),<br>Kementerian BUMN ( Wamen BUMN I, Sekretaris<br>Menteri BUMN, Inspektur, Asisten Deputi Keuangan<br>Kementerian BUMN, dan Staf Khusus Wamen<br>BUMN). |

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja (Raker) BAKN DPR RI, dipimpin oleh Ketua BAKN DPR RI, Bpk. H. Wahyu Sanjaya, S.E. dan dibuka pada pukul 14.15 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja (Raker) pada hari ini adalah dalam rangka penelaahan terhadap LHP BPK RI terkait kebijakan pengelolaan subsidi energi.
3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM untuk menyampaikan pendapat dan masukannya terkait dengan subsidi energi.

4. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pimpinan dan Anggota BAKN DPR RI untuk menyampaikan usulan atau tanggapan terhadap agenda rapat pada hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pimpinan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

Berdasarkan hasil Rapat Kerja (Raker) antara BAKN dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM terkait penelaahan terhadap LHP BPK RI mengenai kebijakan pengelolaan subsidi energi, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan dan masukan diantaranya sebagai berikut:

### 1. Kementerian Keuangan

- a. Nilai subsidi energi mengalami penurunan dikarenakan pemakaian masyarakat menurun. Pelaksanaan Program PEN tahun 2020 terkait Energi salah satunya yaitu dengan pemberian diskon.
- b. Temuan BPK RI terkait dengan subsidi energi untuk tahun 2017 telah selesai ditindak lanjuti. Sedangkan untuk temuan di tahun 2018 sementara *on progress* penyelesaian.
- c. Terkait dengan temuan BPK RI tahun 2019 tentang mekanisme penganggaran yang dinilai belum memadai, Kementerian Keuangan melakukan revisi PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan telah menerbitkan PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, yang antara lain mengatur kebijakan akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kewajiban kompensasi kepada badan usaha.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga melakukan revisi PMK Nomor 227/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM dan TTL dan sementara proses penyelesaian rancangan PMK tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan Tarif Tenaga Listrik (TTL).

- d. Terkait dengan perbaikan mekanisme pengakuan, pengungkapan pada poin (c), memuat pokok substansi yaitu kewajiban kompensasi diakui pada saat terdapat kekurangan penerimaan badan usaha dan diakui sebesar nominal kekurangan berdasarkan perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/diaudit oleh instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah dan/atau penetapan besaran final nilai kompensasi oleh pemerintah. Sedangkan, terkait dengan perbaikan mekanisme penganggaran memuat pokok substansi **yaitu asersi** manajemen akan digunakan dalam Laporan Keuangan sebagai dasar pengakuan, pengungkapan dan pencatatan utang/piutang *unaudited*

atas dana kompensasi (dapat melibatkan BPKP), kebijakan final tetap disesuaikan dengan LHP BPK *audited*, dan penganggaran dan pembayaran dimungkinkan dilakukan pada tahun berjalan (sebelumnya harus menunggu LHP BPK *audited*), khususnya untuk kompensasi tarif listrik (kompensasi BBM menyelaraskan Perpres Nomor 43/2018).

## 2. Kementerian BUMN

- a. Total subsidi dan kompensasi energi listrik yang disalurkan selama 2020 yaitu sebesar Rp144 triliun, yang terbesar berasal dari subsidi dan kompensasi listrik. Hal ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
- b. BUMN menerapkan beberapa program kaitannya dengan subsidi energi, yaitu Program *Pinky Movement*, Program Langit Biru, Digitalisasi SPBU Pertamina, Program My Pertamina, Program Biodesel B30, dan Program Pengembangan *Green Refinery*.
- c. Sebagai upaya untuk memastikan penyaluran subsidi listrik tepat sasaran, BUMN menerapkan mekanisme penyaluran yang dimulai dari proses pencocokan data secara keseluruhan, pencocokan formulir dengan data penduduk, dan pencocokan data penduduk dengan fisik sambungan. Hasil pemadanan data terpadu dengan data pelanggan PLN, 95% rumah tangga berhasil ditemukan dan dicocokkan dengan Data Pelanggan PLN.
- d. Berdasarkan data kuota Pertamina dan realisasi subsidi energi BBM dan Gas tahun 2020, tercatat Kuota Pertamina adalah sebesar Rp70,3 triliun dengan realisasi sebesar Rp55,3 triliun, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi penghematan sebesar Rp15 triliun.

## 3. Kementerian ESDM

- a. Guna pengawasan penyaluran subsidi energi Gas, Kementerian ESDM menerapkan mekanisme pengawasan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 KG, diantaranya yaitu pemerintah mewajibkan sub pangkalan untuk membuat *logbook* yang berisi data penyaluran ke segmen pengguna Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Lain-lain. Sementara yang menjadi obyek pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Migas adalah pengawasan dan monitoring Harga Eceran Tertinggi, monitoring ketersediaan LPG tabung 3 Kg dan penanganan kelangkaan LPG 3 Kg, pengawasan mutu LPG tabung 3 Kg yang beredar di dalam negeri, verifikasi volume isi ulang LPG tabung 3 Kg, berkoordinasi dengan Kepolisian RI terkait penyalahgunaan LPG tabung 3 Kg, dan membuka layanan *call center* (136) pengaduan konsumen LPG 3 Kg.
- b. Ketidaksihonestan pencatatan antara laporan stok penjualan di Laporan Bulanan dengan pencatatan stok di *logbook* penjualan sub penyalur mengakibatkan penyaluran LPG tabung 3 Kg disajikan lebih tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, ditetapkan beberapa sistem, antara lain PT Pertamina (Persero) telah mengembangkan sistem aplikasi SIMELON yang dapat melihat laporan stok di penyalur dan sub penyalur, Kementerian ESDM memberikan pembinaan terkait pencatatan stok harian kepada penyalur dan sub penyalur, dan

Kementerian ESDM melakukan koreksi atas ketidaksesuaian stok penyaluran (data stok pada *logbook* yg digunakan karena terdapat paraf konsumen). Koreksi tersebut mengakibatkan Badan Usaha tidak dibayarkan subsidinya.

- c. Sebagai upaya efisiensi subsidi energi, Kementerian ESDM menetapkan beberapa poin penting antara lain, kaitannya dengan subsidi BBM yaitu mengusulkan perubahan Lampiran Perpres Nomor 191/2014 agar JBT Minyak Solar tersalurkan lebih tepat sasaran dengan membatasi JBT Minyak Solar maksimal untuk kendaraan roda 4, BPH Migas mengatur mekanisme pembelian maksimal untuk kategori kendaraan tertentu sebesar maksimal 200 liter, 80 liter dan 60 liter yang diatur dalam SK Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang Atau Barang Pada tahun 2020, diskresi/pengaturan daftar jenis kereta yang tidak diberikan kuota (*negative list*) JBT Minyak Solar sejak TW-4 tahun 2019, melakukan pengawasan terbuka melalui uji petik lapangan dan pengawasan secara tertutup dengan kunjungan lapangan yang bekerja sama dengan POLRI, TNI, BIN dan BAIS, serta meluncurkan program Digitalisasi Nozzle pada SPBU Pertamina. Sedangkan kaitannya dengan subsidi Gas, Kementerian ESDM akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk penggunaan DTKS sebagai dasar penerima subsidi dan mengembangkan sistem aplikasi sebagai alat penyaluran LPG 3 Kg. Sedangkan untuk subsidi listrik, pemerintah melaksanakan reformasi kebijakan subsidi listrik dimana secara bertahap dilakukan penyesuaian tarif terhadap beberapa golongan pelanggan.
  - d. Berkaitan dengan skema penyaluran subsidi energi, Kementerian ESDM, menetapkan beberapa kebijakan diantaranya, kebijakan penyaluran JBT yaitu Digitalisasi Nozzle dan peningkatan pengawasan, kebijakan penyaluran LPG 3 Kg sedang dibahas skema pengalihan mekanisme subsidi dari subsidi komoditas menjadi subsidi ke pengguna langsung, dan kebijakan subsidi listrik yaitu subsidi listrik hanya diperuntukkan bagi pelanggan tidak mampu seperti rumah tangga daya 450 VA, dan rumah tangga miskin/tidak mampu daya 900 VA.
4. BAKN DPR RI mengharapkan adanya sinkronisasi data antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan BPKP terkait besarnya subsidi dan jumlah penerima manfaat subsidi yang diberikan oleh pemerintah.
  5. BAKN DPR RI mengharapkan pemerintah dalam kebijakan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat tidak lagi berupa barang tetapi berupa uang yang dimasukkan dalam rekening dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 04 Februari 2020

**KETUA RAPAT,**

**TTD**

**H. WAHYU SANJAYA, S.E.**  
**A-533**